



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN  
DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
7. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu.
8. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun Tanda Daftar Usaha.

11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sukoharjo yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak atau belum, di dalam lingkup wilayah kerja sama Direktorat Jenderal Pajak.
13. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

## BAB II

### KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan perizinan dan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* melalui Sistem Informasi KPP Pratama untuk memperoleh Status Wajib Pajak Valid.
- (3) Dalam hal keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan status wajib pajak valid.
- (4) KPP Pratama menerbitkan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas keterangan Status Wajib Pajak yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data.

## Pasal 3

- (1) KPP Pratama akan mengirimkan keterangan status wajib pajak yang berisi informasi tentang :
  - a. Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. Laporan surat pemberitahuan pajak daerah atau pemberitahuan masa atau surat pemberitahuan tahunan sudah disampaikan; dan
  - c. Pajak terutang sudah dibayar
- (2) Tata cara penyelesaian keterangan status Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi pada KPP Pratama.

## BAB III

## LAYANAN PUBLIK TERTENTU

## Pasal 5

- (1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
  - a. Izin berusaha OSS;
  - b. Izin berusaha non OSS; dan
  - c. Izin non berusaha non OSS.
- (2) Izin berusaha OSS terdiri atas :
  - a. Izin Pembuangan Air Limbah;
  - b. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - c. Izin Lingkungan;
  - d. Izin Lokasi;
  - e. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - f. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
  - g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - h. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - i. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
  - j. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
  - k. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);

- l. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- m. Izin Produksi Benih Bina atau Tanda Daftar Produksi Benih Bina;
- n. Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan;
- o. Izin Usaha Peternakan;
- p. Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
- q. Izin Usaha Pet Shop;
- r. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
- s. Izin Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- t. Izin Usaha Industri (IUI);
- u. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- v. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;
- w. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
- x. Izin Apotek;
- y. Izin Toko Obat;
- z. Sertifikasi Produksi Pangan Rumah Tangga;
- aa. Izin Toko Alat Kesehatan;
- bb. Izin Operasional Klinik;
- cc. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
- dd. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
- ee. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
- ff. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
- gg. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- hh. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- ii. Sertifikat Usaha Pariwisata;
- jj. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- kk. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga;
- ll. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); dan
- mm. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

(3) Izin berusaha non OSS terdiri atas :

- a. Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Izin Layak Huni;
- c. Izin Reklame;
- d. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang;
- e. Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah;
- f. SIUP Minuman Beralkohol (SIUP MB);
- g. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;
- h. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
- i. Izin Usaha Jasa Medik Veteriner.

(4) Izin non berusaha non OSS terdiri atas :

- a. Surat Izin Dokter Hewan Praktik;
- b. Surat Izin Paramedik Peternakan;
- c. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
- d. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
- e. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
- f. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
- g. Surat Izin Praktik Apoteker;
- h. Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian;
- i. Surat Izin Praktik Perawat;
- j. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- k. Surat Izin Praktik Penata Anastesi;
- l. Surat Izin Praktik Bidan;
- m. Surat Izin Fisioterapis;
- n. Surat Izin Refraksionis Optisien (RO);
- o. Surat Izin Optomentris;
- p. Surat Izin Terapis Wicara;
- q. Surat Izin Okupasi Terapis;
- r. Surat Izin Radiografer;
- s. Surat Izin Akupunturis;
- t. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
- u. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;

- v. Surat Izin Praktik Dokter Peserta Internship;
  - w. Surat Izin Praktik Dokter/ Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS);
  - x. Surat Izin Praktik Dokter Peserta Program Dokter Dengan Kewenangan Tambahan;
  - y. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Peserta Program Dokter Gigi Dengan Kewenangan Tambahan;
  - z. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis;
  - aa. Surat Izin Praktik Rekam Medis;
  - bb. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
  - cc. Surat Izin Praktik Elektromedis;
  - dd. Surat Izin Praktik Psikologiklinis;
  - ee. Surat Izin Epidemiolog Kesehatan;
  - ff. Surat Izin Praktek Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
  - gg. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
  - hh. Surat Izin Praktik Adminkes;
  - ii. Surat Izin Praktik Biostatistik dan Kependudukan;
  - jj. Surat Izin Praktik Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
  - kk. Surat Izin Praktik Tegana Sanitasi Lingkungan;
  - ll. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
  - mm. Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan;
  - nn. Surat Izin Praktik Rekam Medis dan Infokes;
  - oo. Surat Izin Praktik Teknis Cardiofaskuler;
  - pp. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
  - qq. Surat Izin Praktik Penata Anastesi;
  - rr. Surat Izin Praktik Audiologis;
  - ss. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis;
  - tt. Surat Izin Praktik Fisikawan Medis;
  - uu. Surat Izin Praktik Radio Terapis;
  - vv. Surat Izin Praktik Orthotik Prostetik; dan
  - ww. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional.
- (5) Pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak terhadap izin usaha OSS dilaksanakan dengan validasi pada sistem OSS.

BAB IV  
STATUS WAJIB PAJAK TERKAIT  
DENGAN PEMBERIAN LAYANAN  
PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pemohon apabila pemohon dapat memenuhi Status Wajib Pajak Valid dari KPP Pratama.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BKD dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Agustus 2020  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Agustus 2020

WARDOYO WIJAYA

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
ASISTEN PEREKONOMIAN  
DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2020 NOMOR 46